



**P U T U S A N**

**No. 1985 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI ;**

Tempat lahir : Belinyu ;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Maret 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pahlawan XXII, Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan ;

2. Nama : **SEPTRIANTO als AMING ;**

Tempat lahir : Belinyu ;

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 08 September 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mayor Syafri Rahman, Kelurahan Koto Panji, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Buruh Harian ;

3. Nama : **SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN ;**

Tempat lahir : Pangkal Pinang ;

Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 28 Maret 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1985 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pahlawan XII, Kelurahan Air Jukung,  
Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa:

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto als AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHau, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2008 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat di rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2008 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto als AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN beserta saksi FERIYANDI alias AHau, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH, dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B (berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di depan rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Kemudian sekira jam 20.00 Wib mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi FERIYANDI alias AHau, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH, saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B dan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL (berkas perkara terpisah) pergi menuju ke dapur rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang biasa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1985 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk bermain kartu domino, kemudian setelah sampai di dapur mereka Terdakwa beserta saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH, dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B (berkas perkara terpisah) langsung main judi sembilan-sembilan atau "KIU-KIU" dan tidak beberapa lama kemudian saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL (berkas perkara terpisah) datang bergabung ikut serta dalam permainan judi sembilan-sembilan atau "KIU-KIU" tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan awal.

Kemudian mereka Terdakwa bersama-sama saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B (berkas perkara terpisah) melakukan permainan judi dengan cara pertama-tama mereka Terdakwa bersama-sama saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH, saksi IRWANSYAH alias TORO Bin AHMAD B dan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL (berkas perkara terpisah) duduk bersila di lantai dan membentuk lingkaran. Kemudian 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar diletakkan di tengah dan masing-masing pemain meletakkan uang sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan awal, selanjutnya 1 (satu) set kartu Domino tersebut dikocok oleh salah satu pemain untuk kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu Domino dan jika permainan akan dilanjutkan maka masing-masing pemain harus kembali memasang uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemain yang tidak ikut mengadu atau memasang taruhan lagi maka dinyatakan kalah. Setelah itu kartu kembali dibagikan kepada masing-masing pemain yang telah memasang uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dimana setiap pemain akan kembali mendapatkan 1 (satu) buah kartu Domino sehingga jumlah kartu yang di pegang oleh setiap pemain menjadi 4 (empat) buah kartu.

Kemudian pada permainan terakhir setelah masing-masing pemain memiliki 4 (empat) buah kartu, selanjutnya bagi pemain yang ingin mengadu kartunya tersebut dengan pemain lainnya, maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan lagi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut mengadu/memasang taruhan lagi dinyatakan kalah. Setelah itu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1985 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kartunya di adu terlebih dahulu pemain tersebut harus membagi 4 (empat) buah kartu yang dipegangnya menjadi 2 (dua) bagian dan jika 2 (dua) bagian tersebut memiliki nilai angka dengan jumlah sembilan-sembilan atau "KIU-KIU" ataupun memiliki angka yang lebih besar dari pemain yang lainnya maka dialah yang menjadi pemenangnya atau mendapatkan uang taruhannya. Jadi dalam satu kali putaran permainan apabila masing-masing pemain mengikuti setiap taruhan yang dilakukan dalam setiap tahapnya, maka pemain tersebut telah memasang uang taruhan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang taruhan yang ada di tengah permainan seluruhnya sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan kepada pemenang setiap putarannya. Demikianlah selanjutnya permainan judi "KIU-KIU"/sembilan-sembilan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B (berkas perkara terpisah) hingga akhirnya anggota Polsek Belinyu mendatangi tempat permainan judi tersebut dan menangkap mereka Terdakwa ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto als AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 17 November 2008 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008, bertempat di rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;



Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 November 2008 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I. SYAHRI TANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto als AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B (berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu DOMINO yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) di bagian dapur rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, dengan cara pertama-tama mereka Terdakwa bersama-sama saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH, saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B dan saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL (berkas perkara terpisah) duduk bersila di lantai dan membentuk lingkaran. Kemudian 1 (satu) set kartu Domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar diletakan d itengah dan masing-masing pemain meletakkan uang sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhan awal, selanjutnya 1 (satu) set kartu Domino tersebut dikocok oleh salah satu pemain untuk kemudian setelah dikocok dibagikan kepada para pemain yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu Domino dan jika permainan akan dilanjutkan maka masing-masing pemain harus kembali memasang uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan bagi pemain yang tidak ikut mengadu atau memasang taruhan lagi maka dinyatakan kalah. Setelah itu kartu kembali dibagikan kepada masing-masing pemain yang telah memasang uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tersebut dimana setiap pemain akan kembali mendapatkan 1 (satu) buah kartu Domino sehingga jumlah kartu yang di pegang oleh setiap pemain menjadi 4 (empat) buah kartu.

Kemudian pada permainan terakhir setelah masing-masing pemain memiliki 4 (empat) buah kartu, selanjutnya bagi pemain yang ingin mengadu kartunya tersebut dengan pemain lainnya, maka pemain tersebut harus memasang uang taruhan lagi sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang tidak ikut mengadu/memasang taruhan lagi dinyatakan kalah. Setelah itu sebelum kartunya diadu terlebih dahulu pemain tersebut harus membagi 4



(empat) buah kartu yang dipegangnya menjadi 2 (dua) bagian dan jika 2 (dua) bagian tersebut memiliki nilai angka dengan jumlah sembilan-sembilan atau "KIU-KIU" ataupun memiliki angka yang lebih besar dari pemain yang lainnya maka dialah yang menjadi pemenangnya atau mendapatkan uang taruhannya. Setelah saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN dan saksi RENGKI bin M.SALEH mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) di Jalan Pahlawan XII Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ada orang main judi, kemudian saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN dan saksi RENGKI bin M.SALEH langsung menuju ke lokasi. Setibanya di rumah saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) tersebut, dimana tempatnya terletak di perkampungan yang banyak penduduknya dan juga terbuka untuk umum atau mudah dilihat oleh siapapun juga yang datang ke tempat itu, kemudian saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN dan saksi RENGKI bin M.SALEH melakukan penangkapan terhadap saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) dan pada saat akan melakukan penangkapan tersebut, saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN dan saksi RENGKI bin M.SALEH ada melihat para Terdakwa beserta saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERLI alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B (berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait. Selanjutnya para Terdakwa juga saksi HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, saksi FERIYANDI alias AHAU, saksi HERU alias BUNTEL bin ZARKASIH dan saksi IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD B (berkas perkara terpisah) beserta saksi EDI SUKARDI alias EDI bin RASYID (berkas perkara terpisah) ditangkap dan dibawa ke Polsek Belinyu guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, selain itu juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino, uang tunai Rp 4.124.500,00 (empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah mangkuk putih.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 18 Maret 2009 sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa SEPTRianto als AMING dan Terdakwa SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap mereka Terdakwa SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa SEPTRianto als AMING dan Terdakwa SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah mereka Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Domino
  - 1 (satu) buah mangkuk putih
  - Uang tunai sejumlah Rp 4.124.500,00 (empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;  
(digunakan dalam perkara atas nama Edi Sukardi alias Edi bin Rasyid)
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 39/Pid.B/2009/PN.Sgt tanggal 01 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto als AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto alias AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Domino ;
  - 1 (satu) buah mangkuk putih ;
  - Uang tunai sejumlah Rp 4.124.500,00 (empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1985 K/Pid/2009



Digunakan dalam perkara atas nama Edi Sukardi alias Edi bin Rasyid ;

- Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No. 19/PID/2009/PT.BABEL tanggal 23 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 April 2009 Nomor: 39/Pid.B/2009/PN.SGT, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa I. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI, Terdakwa II. SEPTRianto alias AMING dan Terdakwa III. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk selebihnya ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan ;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21 K/Akta.Pid/2009/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2009 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat kantor cabang Belinyu tanggal 9 Februari 2009 No. Pdm.02/S.liat 2/01/2009 di dakwa dengan dakwaan secara alternatif dimana primair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Subsidiar diarahkan melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di persidangan Penuntut Umum selain telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah saksi mana yaitu : 1. Andis Herlando Siahaan, 2. Rengki bin M. Soleh, 3. Edi Sukardi alias Kedi bin Rasyid, 4. Feriyanto bin Ahmad. B, 5. Haryono alias Nono bin Mustaidi, dan 6. Herli alias Buntet bin Zarkasi serta mengajukan barang bukti berupa : 1( satu) set kartu domino berjumlah 28 lembar, 1 (satu) mangkok plastik berwarna putih dan uang tunai sebesar Rp 4.124.500,00 (empat juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan telah mendengar keterangan para Terdakwa ;
3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 30 Maret 2009 No. 39/ Pid.B/2009 PN.Sgt pada halaman 25 alinea ke 5 pertimbangan Majelis berbunyi: Menimbang berdasarkan pertimbangan unsur pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapat bukti yang dipandang cukup serta meyakinkan untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan primair dan .....vrij memorie.....

Demikian pula dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 alinea ke 3 berbunyi ' Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu dalam amar putusan antara lain berbunyi: "Menyatakan Terdakwa I SYAHRITAN MALA alias TAN bin MUHAMMAD All, Terdakwa II SEPTRianto alias AMING dan Terdakwa III SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1985 K/Pid/2009



Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

4. Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dalam pemeriksaan tingkat Banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan tanggal 23 Juni 2009 No. 19/Pid/2009/PT.BABEL, kecuali tentang pemidanaan terhadap para Terdakwa yang semula oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Maret 2009 No. 39/Pid.B/2009/PN.Sgt yang dalam pemeriksaan banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan tanggal 23 Juni 2009 No. 19/Pid/2009 PT.BABEL menurut hemat kami terdapat adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya setelah dihubungkan dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu : mencari kebenaran materiil atas dakwaan yang didakwakan (vide KUHAP Pasal 253 ayat 1 a Jo Hukum Acara Pidana edisi revisi terakhir karangan Prof. dr. Andi Hamzah, SH hal. 8 alinea ke 1) ;

Dikatakan demikian dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan itu adalah: Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana ;
  - b. Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan tersebut adalah kartu domino ;
  - c. Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas peristiwa pidana tersebut telah disita selain l(satu) set kartu domino berjumlah 28 lembar, 1 (satu) mangkok plastik warna putih berisi uang tong (uang terima kasih) yang disepakati oleh para Terdakwa dan saksi yang turut dalam permainan itu untuk menutup pembelian gula kopi selama permainan berlangsung dan uang tunai sebesar Rp 4.125.500,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang tidak jelas kapasitasnya.
6. Adapun dengan terjadinya: "Adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Acara Pidana hal itulah yang menjadi keberatan yang sekaligus menjadi alasan pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini ;



7. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) objek perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah permainan judi yang dalam bahasa asing disebut Hazardspel ;
8. Bahwa menurut KUHP yang tidak termasuk Hazardspel (permainan judi) adalah permainan yang menggunakan Domino, Bridge, Cexi dsb sebagai alat yang digunakan dalam permainan tersebut, yang biasanya alat permainan tersebut digunakan sebagai hiburan bukan mata pencarian ;
9. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam peradilan tingkat pertama pada hal. 21 butir 9 yang mengatakan: Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 lembar adalah milik para Terdakwa yang digunakan bermain judi, mangkok plastik warna putih milik saksi EDI SUKARDI alias KEDI yang dipakai oleh para Terdakwa dan saksi FERIYADI alias AHAU, MARGONO alias NONO bin MUSTAIDIL, IRWANSYAH alias TORO bin AHMAD. B dan saksi HARDI alias BUNTET bin ZARKASI sebagai tempat uang tong (terima kasih) untuk membeli gula kopi bagi Terdakwa yang sedang bermain judi, lalu uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah uang tong yang mereka kumpulkan, dan uang sebesar Rp 4.084.500,00 (empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah uang para Terdakwa dan saksi FERIYADI alias AHAU, HARYONO alias NONO bin MUSTAIDIL, IRWANSYAH alias TOTO bin AHMAD. B, HARDI alias BUNTET bin ZARKASI yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat kontroversi atau setidak-tidaknya tidak sejalan dengan fakta yang diperoleh di persidangan.

Dikatakan demikian dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam peristiwa tersebut di saat dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh: ANDIS HERLANDO SIAHAAN, dan RENGKI bin M. SOLEH masing-masing anggota Kepolisian Sektor Belinyu yang terlibat dalam permainan judi tersebut adalah selain para Terdakwa, juga saksi EDI SUKARDI alias KEDI bin RASYID, FERIYANDI bin AHMAD. B, HARYONO alias NONO bin MUSTAIDI dan HERLI alias BUNTET bin ZARKASI ;
- Bahwa di persidangan kepada para saksi, kecuali saksi ANDIS HERLANDO SIAHAAN, RENGKI bin M. SOLEH dan para Terdakwa/tidak pernah didengar untuk dimintai keterangan mengenai status barang bukti



uang sebesar Rp 4.084.500,00 (empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dimaksud sehingga dari mana Majelis Hakim tahu bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa dan saksi-saksi yang digunakan main judi sedangkan para saksi lainnya sama-sama duduk berhadapan dalam permainan judi dimaksud ;

10. Bahwa dengan terjadinya selain adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya setelah dihubungkan dengan tujuan Hukum Acara Pidana juga terdapat adanya kontroversi dalam pertimbangan hakim, maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa mengenai alasan-alasan selanjutnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

**1. SYAHRITANMALA alias TAN bin MUHAMAD ALI; 2. SEPTRianto als AMING; 3. SYAHRUL alias CALUL bin SULAIMAN** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 November 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Abbas Said, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH  
ttd./ H. Abbas Said, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd./  
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**